

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kedudukan dan peranan pemerintah sebagai pelayan bagi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila sebagai landasan ideal negara dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik maka aturan dan perundang-undangan diarahkan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan dan pengambilan keputusan dan kebijakan yang dalam memberikan pelayanan. Peranan pemerintah tersebut sangat tergantung kepada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) dalam mengembangkan potensi yang ada sebagai tujuan dasar untuk pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Salah satu potensi pajak yang dimiliki daerah hendaknya ditata dengan baik, berimbang dan merata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan kepada keadilan. Semua itu tidak terlepas dari peranan masyarakat sebagai bagian yang dipimpin oleh pemerintah (negara). Salah satu bagian dan tugas dari pemerintah yang membutuhkan peranan dari masyarakat adalah pengaturan, penataan dan pengelolaan pendapatan daerah. Pajak daerah dan Retribusi parkir, yang fungsi dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pengaturan, penataan serta pengelolaan pendapatan retribusi parkir dan pajak daerah hendaknya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan transparan, terbuka dan dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Pelaksanaan penerapan berdasarkan prinsip, dengan memperhatikan potensi daerah, demokrasi, pemerataan yang berkeadilan serta peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak masyarakat kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran daerah. Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi parkir, termasuk salah satu dari pendapatan daerah yang harus dikelola secara transparan dan menjadi retribusi atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, yang penerapan / pelaksanaannya pungutan dan pengelolaannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah pada masing-masing daerah.

Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Barat yang banyak dikunjungi dan didatangi oleh para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisatawan ke kota Bukittinggi telah memberikan dampak yang sangat positif kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, terjadinya peningkatan aktifitas kerja / frekuensi kerja dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sektor kepariwisataan, sektor ekonomi, sektor sosial budaya berkembang seiring dengan peningkatan jumlah kunjungan wisata. Banyaknya wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Bukittinggi, terutama pada hari libur menyebabkan terjadinya perlambatan laju kendaraan, dan lalulintas, terjadinya kemacetan lalulintas pada beberapa ruas jalan di Kota Bukittinggi, dengan banyaknya kunjungan para wisatawan yang datang, tentu meningkatnya volume kendaraan roda II maupun kendaraan roda IV, dengan memarkirkan kendaraannya di Gedung parkir dan kawasan tepi jalan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal itu dapat meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Parkir yang fungsi dan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Areal parkir kendaraan yang disediakan pemerintah Kota Bukittinggi terisi penuh oleh kendaraan wisatawan dan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang datang, hal ini menimbulkan kesembrautan dan kemacetan karena sulitnya mencari areal parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Terutama ruas jalan yang mengarah ke objek objek wisata dan pusat kota, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mengarahkan para masyarakat wisatawan untuk parkir ke tempat parkir alternatif yang telah di sedia kan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada kondisi *peak season* (musim liburan) hotel, penginapan dan

sejenisnya tidak mampu lagi menampung seluruh wisatawan yang datang untuk menginap, sehingga sebagian wisatawan yang datang rela menginap di rumah-rumah penduduk yang menyediakan jasa penginapan, bahkan ada yang tidur di masjid-masjid dan SPBU yang berada di Kota Bukittinggi, malahan ada yang terpaksa tidur di dalam mobil dan memarkirkan kendaraan di tepi jalan.

Kunjungan para wisatawan ke Kota Bukittinggi pada hari libur, menjadikan arus transportasi dan lalu lintas semakin padat termasuk areal / titik parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahan bagi para wisatawan dalam menggunakan alat transportasi pada ruas jalan, memberhentikan kendaraan / parkir. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bertanggung jawab terhadap perbaikan dan pemeliharaan perambu-rambuan lalu lintas dan marka jalan / penunjuk arah, dengan menggunakan dana daerah / PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kebutuhan terhadap pemeliharaan dan perbaikan perambu-rambuan lalu lintas dan marka jalan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang berada pada Bidang Lalu lintas dan Parkir, melalui Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Sementara anggaran pemeliharaan dan kerusakan pada badan jalan, trotoar, menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaan perbaikan, pemeliharaan diharapkan dapat meningkatkan ketertiban, ketentraman, keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan penjabaran diatas, perparkiran kendaraan hendaknya ditata, dikelola dengan baik, dengan melakukan kajian, analisis, menyusun dan merumuskan berbagai solusi pemecahan masalah parkir. Perparkiran merupakan bagian dari keutuhan lalulintas dan transportasi yang saling berkaitan. Untuk menciptakan lalulintasi yang lancar, tertib, aman dan berkeselamatan, areal / tempat parkir hendaknya dikelola dengan baik. Adapun sasaran utama dan alasan pentingnya pengelolaan parkir dilakukan oleh daerah, antara lain :

1. Mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk pada satu kawasan, dengan melakukan kajian manajemen rekayasa lalulintas
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir yang dipungut dari masyarakat, dan selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur sarana dan prasaran perparkiran dan sarana lainnya.
3. Meningkatkan fungsi jalan, kelayakan jalan yang seimbang dengan mengatur arus lalu lintas dan menggunakan sebagian ruas jalan sebagai areal / tempat parkir
4. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada ruas jalan menuju objek-objek wisata dan pusat kota.
5. Mendukung tindakan pembatasan lalulintas lainnya dengan melakukan sinergi kerja sama antar instansi terkait.

Untuk melakukan dan melaksanakan penataan parkir di Kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat



Daerah (SKPD) di Kota Bukittinggi dan memiliki tugas pokok, fungsinya serta tanggung jawab, berwenang untuk mengatur ketertiban lalu lintas dengan melakukan sinergi, koordinasi dan kerja sama dengan Polres Bukittinggi, bagian Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan, transportasi untuk Kota Bukittinggi, merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan (Manajemen Rekayasa Lalu Lintas), penyelenggaraan administrasi perizinan angkutan kota, perparkiran kendaraan bermotor, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis membuat laporan kerja lapangan (tugas akhir) dengan judul "Pengelolaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi", sesuai dengan penempatan penulis selama mengikuti dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan/Magang di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang ditugaskan pada UPTD Terminal dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang judul tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem dan bentuk pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimana perkembangan pendapatan retribusi parkir 2 (dua) tahun terakhir di Kota Bukittinggi ?

### **Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana sistem dan bentuk pengelolaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisa peran Dinas Perhubungan dalam usaha meningkatkan pendapatan serta penerimaan retribusi parkir di Kota Bukittinggi.

### **Manfaat Penulisan**

1. Sebagai persyaratan untuk mencapai Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Keuangan Negara Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
2. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis khususnya, pembaca umumnya, terhadap pengelolaan retribusi parkir, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya.

### **Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/Magang sesuai dengan Surat Permohonan dari Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi, Program Diploma III, Jurusan Keuangan Nomor: B/343/UN16.5/12.4/PK.01.05/2020 tanggal 04 Mei 2020 perihal Permohonan Kuliah Kerja Lapangan/Magang dan surat dari Dinas Perhubungan Nomor: 800/DISHUB-BKT/VI-2020 tanggal 03 Juni 2020 perihal Konfirmasi Kuliah Kerja Lapangan/Magang dan kesediaan menerima.

1. Waktu pelaksanaan :

Mulai, Hari/tanggal : Senin / 15 Juni 2020 Selesai,

Hari/tanggal : Senin / 24 Juli 2020


Lama Magang : 42 hari

2. Tempat pelaksanaan :

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Jl. Yos Sudarso, No. 17, Kelurahan Benteng

Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Indonesia



**Sistematika Penulisan**

Penulisan Laporan Kerja Praktek ini terdiri dari lima bab, dimana masing masing bab terdiri dari :

**BABI PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, waktu dan tempat pelaksanaan serta sistematika penulisan tugas akhir.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Membahas tentang pengertian pengelolaan, tujuan pengelolaan, fungsi pengelolaan, pengertian retribusi daerah, tujuan retribusi daerah, obyek retribusi daerah, pengertian parkir, obyek dan subyek retribusi parkir, pengelolaan pungutan retribusi parkir dan tata cara pemungutan retribusi parkir.



### BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI

Membahas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Struktur Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

### BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri dari pungutan retribusi parkir di Kota Bukittinggi, pembayaran retribusi parkir di Kota Bukittinggi, penyetoran retribusi parkir di Kota Bukittinggi, area parkir/titik parkir resmi di Kota Bukittinggi, bentuk pengelolaan parkir di Kota Bukittinggi dan usaha- usaha yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kota Bukittinggi

### BAB V PENUTUP

Penutup dari seluruh isi laporan berbentuk kesimpulan dan saran-saran terhadap apa

